

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan lambang atau simbol dan perjanjian yang dibuat antara laki-laki dan perempuan berdasarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak (Kumalasari dan Andhyantoro, 2013:118). Menurut UU Negara atau UU perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Maka dari itu, apabila masih di bawah umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan tersebut dapat dikatakan pernikahan dini.

Indonesia memiliki angka pernikahan dini tertinggi kedua setelah Kamboja di kawasan ASEAN. Menurut data Riskesdas 2010, terlihat bahwa angka pernikahan pertama pada usia 15-19 tahun sejumlah 41,9%. Berdasarkan laporan analisis data perkawinan usia anak yang dibuat pertama kali di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Dunia untuk Anak (UNICEF) bahwa di Indonesia sendiri jumlah perkawinan usia di bawah 18 tahun terlihat masih tinggi yaitu sebesar 23%. Jumlah angka kejadian pernikahan dini atau prevalensi yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa angka kejadian pernikahan anak di pedesaan lebih banyak sebesar 27,11% dibandingkan dengan di perkotaan sebesar 17,09 persen (BPS, 2016). Sekitar 250 juta anak di bawah usia 18 tahun akan menikah sebelum usia 15 tahun, atau sepertiganya. Diperkirakan 142 juta anak perempuan, atau 14,2 juta per tahun, akan menikah sebelum berusia 18 tahun, dan diperkirakan 151 juta anak perempuan, atau 15,1 juta per tahun, akan menikah sebelum berusia 18 tahun dari tahun 2021 hingga 2030. (BPS, 2016).

Sejak tahun 2012, menurut Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan dini untuk pria adalah minimal 25 tahun dan minimal usia 20 tahun untuk wanita. Namun dapat diketahui masih banyak orang yang menikah sebelum atau di bawah 18 tahun. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2010), Indonesia memiliki angka kejadian pernikahan dini yang masih tinggi dengan perempuan usia 10 hingga 14 tahun artinya sejumlah 0,2% lebih dari 22.000 remaja putri usia 10 hingga 14 tahun di Indonesia sudah menikah sebelum usia 15 tahun. Sebanyak 0,2% lebih dari 22.0000 perempuan berusia 10-14 tahun di Indonesia yang sudah menikah. Jumlah perempuan muda yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki yaitu 11,7% perempuan berusia 15-19 tahun dan sebanyak 6% laki-laki berusia 15-19 tahun.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mencatat kasus pernikahan di di Jawa Tengah mengalami peningkatan yang signifikan pada masa pandemi Covid-19 atau tepatnya pada tahun 2020. Bahkan, jumlah kasus pernikahan dini sendiri di Jawa Tengah selama masa pandemi hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan data DP3AP2KB Jawa Tengah, terdapat adanya 11.301 kasus pernikahan usia dini untuk anak perempuan sedangkan 1.671 kasus pernikahan dini untuk anak laki-laki. Retno Sudewi selaku Kepala DP3AP2KB Jawa Tengah mengatakan peningkatan kasus pernikahan dini disebabkan oleh dua fenomena yang berbeda yaitu kasus yang pertama karena pandemi Covid-19 dan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Anak yang menikah dini dapat menyebabkan permasalahan baik dalam dirinya sendiri maupun kehidupan sosialnya (Yuksel & Kocturk, 2021). Perempuan lebih banyak mengalami masalah pada pernikahan dini khususnya pada kesehatan reproduksi (Misunas,

Gaston, & Cappa, 2019). Menurut BPS dan Unicef tahun 2016 pada ibu dengan usia melahirkan kurang dari 20 tahun, terjadi kematian bayi 54 dari 1.000 kelahiran dan di atas 40 tahun terjadi 46 dari 1.000 kelahiran (BPS dan Unicef, 2016). Perkawinan usia dini menyebabkan kehamilan dan persalinan lebih awal dengan kematian yang tinggi dan kondisi abnormal bagi ibu sebab tubuh anak perempuan belum matang sepenuhnya untuk melakukan persalinan atau melahirkan. Maka dari itu anak perempuan dengan usia 10-14 tahun lima kali lebih mungkin meninggal selama kehamilan dan selama persalinan dibandingkan dengan mereka yang berusia 20-24 tahun. Secara global kematian terkait kehamilan adalah penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. (BPS & Unicef, 2016).

Pernikahan dini menyebabkan risiko pada saat kehamilan dan persalinan. Di mana risiko sosial yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Sibagariang dkk,2010). Risiko psikolog seorang perempuan dan seorang laki-laki mulai berpindah dari kehidupan mereka ke masa hidup bersama dan menciptakan sebuah keluarga. Sebab kesiapan mental dan kedewasaan seseorang biasanya tidak tercapai sebelum usia 20 tahun (Sibagariang dkk, 2010). Risiko kesehatan yang dapat dialami diantaranya lain anemia, malnutrisi selama kehamilan, preeklamsia dan eklampsia, keguguran (aborsi), kanker serviks, dan dapat pula mengganggu perencanaan masa depan remaja (Kusmiran 2011).

Pernikahan dini berdampak buruk pada kesehatan ibu sejak hamil hingga melahirkan selain kesehatan ibu kesehatan pada bayi juga berdampak, karena organ reproduksi belum matang secara sempurna. Akibat dari ketidak matangan reproduksi menempatkan perempuan yang menikah usia dini terhadap berbagai risiko penyakit seperti kanker serviks, pendarahan, keguguran, infeksi pasca kehamilan, pre-eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Selain itu juga terdapat dampak buruk yang terjadi pada bayi salah satunya kematian bayi berupa prematuritas, berat bayi lahir rendah (BBLR) dan cacat lahir (Manuaba, 2009).

Faktor risiko yang terjadi dari pernikahan dini dapat berasal dari internal maupun eksternal. Baik dari individu yang melakukan pernikahan itu, atau bahkan dapat berasal dari orang tua dan lingkungannya. Faktor-faktor tersebut antara lain dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan, sikap akan mendukung pernikahan dini, budaya, pendidikan yang rendah, paparan pornoografi, lingkungan masyarakat, pengetahuan orang tua yang kurang, pendapatan orang tua yang rendah, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan juga sikap orang tua.

Pengetahuan seseorang dapat memengaruhi terjadinya risiko dan sikap terhadap kejadian pernikahan dini. Hal ini dapat dikatakan semakin tinggi pengetahuan seseorang maka semakin rendah sikap seseorang untuk melakukan pernikahan dini dan begitu pun sebaliknya. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi pengetahuan kesehatan reproduksi seseorang maka semakin rendah perilaku seksual pranikah, sebaliknya semakin rendah pengetahuan kesehatan reproduksi semakin tinggi perilaku seksual pranikah, pernyataan tersebut tertuang dalam hasil penelitian yang dilakukan Krisnadewi (2013) yaitu tentang Hubungan Antara Pengetahuan Mengenai Risiko Perkawinan Usia Dini Dan Sikap Terhadap Perkawinan Usia Dini Pada Remaja Putri.

Pengetahuan ialah hasil dari pengamatan terus-menerus terhadap sesuatu. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Aulia (2013) penelitian tersebut tentang Gambaran Sikap Remaja Putri Tentang Perkawinan Dini di MTs Sunan Gunung Jati Ketemas Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang dari hasil penelitian didapatkan remaja sering bersikap acuh tak acuh dalam menanggapi fenomena pernikahan dini yang semakin marak terjadi. Menurut penelitian Stang (2015), pengetahuan dan pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan pernikahan dini dan hasil pengamatan terhadap sesuatu yang bersifat tetap. Menurut penelitian Stang (2015), pengetahuan dan pendidikan memiliki hubungan yang signifikan

terhadap pernikahan dini. Remaja dengan pendidikan rendah serta tidak mengetahui tentang pernikahan dini cenderung menikah lebih awal dibandingkan dengan remaja yang pendidikan dan pengetahuan tinggi.

Kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dini dapat terjadinya pernikahan dini serta sikap remaja yang mendapatkan dukungan dari orang tua dalam terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini adalah suatu kasus yang sangat memprihatinkan dan umumnya terjadi pada masyarakat pedesaan (Duran & Tepehan Eraslan, 2019; Avijit Roy, 2022). Sesuai dengan yang terjadi Kecamatan Getasan masih marak terjadinya pernikahan dini. Kejadian pernikahan dini usia 15-19 tahun di Kecamatan Getasan pada tahun 2021 sejumlah 76. Sedangkan pada tahun 2022 tercatat di KUA Kecamatan Getasan jumlah pernikahan dini berjumlah 68. Kejadian pernikahan dini yang tercatat di KUA Kecamatan Getasan adalah mayoritas berusia 17-18 tahun. Pernikahan dini juga terjadi di Desa Tajuk, dari hasil wawancara yang dilakukan pada 5 orang remaja, dan terdapat 3 di antaranya terdapat remaja yang belum mengetahui dampak dari pernikahan dini bagi kesehatan serta salah satu di antar 3 remaja ingin menikah muda.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada hubungan tingkat pengetahuan dan sikap remaja dengan kejadian pernikahan dini di Desa Tajuk Kecamatan Getasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan sikap remaja dengan kejadian pernikahan dini di Desa Tajuk Kecamatan Getasan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan remaja terkait pernikahan dini di Desa Tajuk Kecamatan Getasan.
- b. Mengetahui gambaran sikap remaja terkait pernikahan dini di Desa Tajuk Kecamatan Getasan.
- c. Mengetahui kejadian pernikahan dini di Desa Tajuk Kecamatan Getasan.
- d. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan remaja dengan kejadian pernikahan dini di Desa Tajuk Kecamatan Getasan.
- e. Mengetahui hubungan sikap remaja dengan kejadian pernikahan dini di Desa Tajuk Kecamatan Getasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan sikap remaja terkait pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini.

2. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan

Manfaat bagi institusi yaitu dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau buku bacaan dan informasi di perpustakaan.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai informasi tentang ada atau tidak hubungan tingkat pengetahuan dan sikap remaja terkait pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini.